



**PENETAPAN**

Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Gsg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain (Penggangkatan Anak) antara:

**Pemohon I**, NIK : 1804071201770002, tempat tanggal lahir : Lampung Timur, 21 Agustus 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun III Parahiyangan, RT.021/RW.005, Kampung Nunggal Rejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK : 1804074112870006, tempat tanggal lahir : Sidomulyo, 12 Januari 1986, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di RT.002/RW.002, Kampung Terbanggi Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Gsg, pada tanggal 21 Mei 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah Suami Istri yang sah telah melaksanakan pernikahan yang di laksanakan pada tanggal 27 Agustus 2005 berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 5 hal., Penetapan No. 150/Pdt.P/2025/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, Nomor : 272/44/IX/2005. tertanggal 29 Agustus 2005;

2. Bahwa antara para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Anak yang merupakan anak kandung dari Ibu yang bernama Elsa dan Ayah yang bernama Sarwoto;

4. Bahwa, anak yang bernama Anak Jenis Kelamin Perempuan yang lahir Pada tanggal 01 Maret 2013 dan sejak bulan Maret 2013 anak tersebut di asuh oleh para Pemohon sebagaimana surat pernyataan tertanggal 02 Maret 2013 yang di buat oleh orang tua Kandung anak tersebut dengan para Pemohon;

5. Bahwa, sejak ikut dengan para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik terpelihara dan terjaga sampai saat ini;

6. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut di karenakan anak tersebut;

7. Bahwa anak tersebut merupakan anak yang dihasilkan dari hubungan berzina antara kedua orang tua kandung tersebut dan anak tersebut tidak diakui dan tidak diterima oleh keluarga ibu kandung anak tersebut. Sehingga demi masa depan dan keselamatan anak tersebut, orang tua kandung anak tersebut menyerahkan kepada para Pemohon;

8. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan tumbuh kembang anak, pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

9. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuh para pemohon, anak tersebut hidup dengan sehat, tumbuh kembang dengan baik dan terjamin segala kebutuhannya, sejahtera lahir dan batin tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun keluarga pihak ke 3, tidak ada yang mengganggu gugat dan merasa keberatan pemeliharaan/ pengasuhan anak tersebut kepada Para Pemohon.

Hal. 2 dari 5 hal., Penetapan No. 150/Pdt.P/2025/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon bernama **Pemohon I** dan **Pemohon II** terhadap anak Perempuan yang bernama **Anak Jenis** yang lahir Pada tanggal 01 Maret 2013 dan sejak bulan Maret 2013 anak tersebut tinggal dengan para Pemohon sebagaimana surat pernyataan tertanggal 02 Maret 2013;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

## Subsidair :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberi masukan kepada Para Pemohon terkait permohonannya;

Bahwa terhadap nasihat dan masukan dari Majelis Hakim tersebut, kemudian Para Pemohon menyatakan bersedia untuk mempertimbangkan kembali pengajuan permohonannya, dan selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 hal., Penetapan No. 150/Pdt.P/2025/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata Para Pemohon menyatakan ingin mempertimbangkan kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan pernyataan tersebut, selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menetapkan bahwa perkara Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Gsg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Gsg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Abdulloh Al Manan, Lc. sebagai Ketua Majelis, Desi Ratnasari, S.Sy. dan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Gsg tanggal 21 Mei 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025

Hal. 4 dari 5 hal., Penetapan No. 150/Pdt.P/2025/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosita, S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Desi Ratnasari, S.Sy.**  
Hakim Anggota,

**H. Abdulloh Al Manan, Lc.**

**Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rosita, S.Ag. M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp00.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal., Penetapan No. 150/Pdt.P/2025/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)